

TRANSPARANSI HUKUM TUA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA PINABETENGAN UTARA KECAMATAN TOMPASO BARAT KABUPATEN MINAHASA

*Lihan Agrif Teiwilang¹
Marlien Lopian²
Yurnie Sendow³*

Abstrak

Transparansi merupakan konsep yang penting sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk mengembangkan praktek tata pemerintahan yang baik, transparansi dibidang pemerintahan berarti adanya keterbukaan antara pemimpin atau anggota/bahawan dalam menjalankan pemerintahan, transparansi juga merupakan keterbukaan atas informasi yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan serta pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan agar pihak-pihak mengetahui sejauhmana kegiatan tersebut berjalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui transparansi Hukum Tua dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Pinabetengan Utara Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi Hukum Tua dalam melaksanakan pembangunan desa pada kegiatan perencanaan terdapat kelemahan dalam penyampaian informasi mengenai musyawarah perencanaan pembangunan desa melalui pengeras suara, mengakibatkan berbagai masyarakat kurang mengetahui adanya musyawarah perencanaan pembangunan infrastruktur yang di adakan oleh pemerintah, selanjutnya transparansi Hukum Tua pada proses pelaksanaan kegiatan pembangunan belum sesuai harapan karena dalam proses pelaksanaan pembangunan belum disertai dengan pemasangan papan proyek pembangunan.

Kata Kunci: Transparansi, Hukum Tua, Pembangunan.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Faktor yang paling dominan dari keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan adalah ditentukan oleh transparansi pemerintah yang akan mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan prinsip imbang dalam transparansi pemerintah dan prakarsa/partisipasi masyarakat dalam pembangunan, secara serentak telah terjadi interaksi pemerintah disatu pihak dan masyarakat disatu pihak agar masyarakat dapat tergerak, terdorong atau timbul inisiatif berpartisipasi jika adanya transparansi dari pemerintah untuk bersama-sama memperbaiki setiap pengambilan keputusan maupun pelaksanaan program. Salah satu yang menjadi persoalan dalam pemerintahan sekarang ini adalah merembaknya praktik-praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga semakin memberikan pandangan yang kurang baik masyarakat terhadap pemerintah. Didasari bahwa kondisi penyelenggaraan pembangunan masih dihadapkan pada system pemerintahan yang belum efektif dan efisien. Hal ini, terlihat banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa, seperti: pemberian informasi yang tidak transparan, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian pembangunan dan lain-lain sehingga menimbulkan citra yang kurang baik.

Dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan sosialnya, serta keterbukaan publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik

dengan keterbukaan informasi publik. Dijelaskan pula dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 3 dijabarkan tentang tujuan undang-undang tentang keterbukaan informasi publik :

- a. Menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, serta alasan pengambilan keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Hukum Tua merupakan Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Hukum Tua merupakan salah satu bagian dari badan publik di lembaga eksekutif. Keterbukaan informasi merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan badan publik. Dalam hal ini adalah Hukum Tua sebagai lembaga eksekutif

pemerintahan Desa. Badan publik wajib menyebarluaskan informasi publik disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Di Desa Pinabetengan Utara Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa adanya pembangunan infrastruktur yang telah di laksanakan. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa. Pembangunan infrastruktur merupakan pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata. Pembangunan yang telah dilaksanakan di Desa Pinabetengan Utara berupa pembangunan infrastruktur jalan. Hukum Tua di Desa Pinabetengan Utara merupakan salah satu bagian dari badan publik di lembaga eksekutif bertujuan untuk transparan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama dalam pembangunan infrastruktur jalan Desa. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan Desa Hukum Tua haruslah transparan atau keterbukaan dalam memberikan informasi kepada masyarakat, mulai dari keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan yang meliputi dana dalam pelaksanaan pembangunan, siapa yang melaksanakan, volume pembangunan, serta adanya papan proyek dalam pelaksanaan pembangunan, dan laporan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan.

Dari pegamatan sementara di lapangan, dan di jumpai adanya berbagai keluhan dari masyarakat bahwa Hukum Tua di Desa

Pinabetengan Utara kurang transparan mengenai pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan. Hukum Tua kurang transparan mengenai proses perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, serta keterbatasan informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur jalan. Mulai dari waktu, volume, siapa yang melaksanakan, jumlah pengeluaran dana serta papan proyek dalam pelaksanaan pembangunan dipertanyakan oleh masyarakat umum dan laporan pertanggungjawaban atas pembangunan infrastruktur jalan kurang diketahui oleh masyarakat Desa Pinabetengan Utara. Kurangnya Transparansi Hukum Tua menyebabkan berbagai pertanyaan mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Pinabetengan Utara dalam penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan Desa. Padahal penyelenggaraan Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dalam hal ini Hukum Tua sebagai kepala pemerintah Desa harus berdasarkan azas keterbukaan dan berkewajiban melaksanakan tata pemerintahan yang transparan.

Tinjauan Pustaka

Menurut Arifin Tahir (2015:109) Transparansi (transparance) secara harafiah adalah jelas (obvios), dapat dilihat secara menyeluruh (able to be seen through). Dengan demikian transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses kegiatan. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang transparansi terhadap masyarakat umum, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka kebebasan untuk mendapatkan informasi. Menurut Hidayat (dalam Arifin Tahir 2015:111) mengemukakan bahwa transparansi berarti masyarakat

harus dapat memperoleh informasi secara bebas dan mudah tentang proses dan pelaksanaan keputusan yang diambil. Menurut Agus Dwiyanto (2006: 80) transparansi adalah sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Menurut Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana (2009:104) Transparansi artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam penyampaian harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak ada hal-hal yang disembunyikan, ditutup-tutupi, dan ditunda-tunda pengungkapannya. Menurut Mardiasmo (2006:18) Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Hukum Tua adalah sebutan pemimpin desa (kepala desa) di daerah Minahasa. Hukum Tua berasal dari kata "Ukung" (asal kata "kungkung": lindungi atau pelindung) lalu berkembang menjadi "ukung tua". Hukum Tua: kepala kampung yang artinya kepala pemerintahan dan penjaga adat. Untuk menjadi seorang pemimpin di lingkungan masyarakat Minahasa, seorang Tonaas (sebagai pemimpin, pelindung dan pelopor) harus memiliki kualitas hidup yang mampu bersosialisasi sehingga diakui dan diterima sebagai 'Kepala', Tu'a dan menjadi suri teladan serta harus

memiliki beberapa kualitas etik, yaitu tetap jujur dalam segala tindakan, tidak boleh mendustai orang, tidak boleh memperkaya diri, tidak boleh mempermainkan wanita, tidak boleh memaki-maki (Sondakh, 2005: 42-53). Hukum Tua menjalankan tugas dan wewenang Kepala Desa sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan. Kepala Desa mempunyai kedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pada Bab V Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada pasal (23) pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Pada pasal (24) penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan azas: (a) kepastian hukum; (b) tertib penyelenggaraan pemerintahan; (c) tertib kepentingan umum; (d) keterbukaan; (e) proporsionalitas; (f) profesionalitas; (g) akuntabilitas; (h) efektifitas dan efisiensi; (i) kearifan local; (j) keragaman; dan (K) partisipatif. Secara eksplisit Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur empat tugas utama dan wewenang Kepala Desa, yaitu: (i) menyelenggarakan pemerintahan desa, (ii) melaksanakan pembangunan desa, (iii) melaksanakan pembinaan masyarakat desa; dan, (iv) memberdayakan masyarakat desa. Pada ayat (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), kepala desa berkewajiban: (f) melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Secara etimologi, pembangunan berasal dari kata bangun, di awalan "pe" dan akhiran "an", guna menunjukkan

perihal orang membangun, atau perihal bagaimana pekerjaan membangun itu dilaksanakan. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa. Pada hakekatnya, pengertian pembangunan secara umum pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Menurut Galtung (dalam Trijono, 2007:3) Pembangunan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam. Menurut Afiffuddin (2010: 42) Pembangunan adalah membangun masyarakat atau bangsa secara menyeluruh, demi mencapai kesejahteraan rakyat. Menurut Sondang P. Siagian (2008:31) Pembangunan adalah suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif sebagaimana yang disampaikan Sugiyono (2013:9), yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti adalah instrument kunci, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian ini berfokus pada Transparansi Hukum Tua Dalam

Pelaksanaan Pembangunan Desa, yaitu: Pelaksanaan kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa, Proses Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Dalam Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Desa. Yang dihubungkan dengan konsep George R. Terry.

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berpotensi memberikan informasi tentang transparansi Hukum Tua dalam pelaksanaan pembangunan di desa pinabetengan utara kecamatan tompaso barat kabupaten minahasa Informan penelitian dipilih secara "Purposive", yaitu berkaitan dengan tujuan tertentu. Teknik purposive sampling menurut Lincoln dan Guba memiliki ciri-ciri khusus, yaitu sifatnya sementara, snowball, sesuai kebutuhan, dan dipilih sampai jenuh (Sugiyono, 2013:219). Dengan demikian, jumlah informan dapat berubah sesuai dengan kondisi di lapangan. Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat ditentukan informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Desa Pinabetengan
- b. 2 (Dua) Perangkat Desa Pinabetengan utara
- c. 7 (Tujuh) Masyarakat di Desa Pinabetengan utara
- d. 2 (Dua) Tokoh masyarakat di Desa Pinabetengan utara
- e. 2 (Dua) Toko Agama

Hasil Penelitian

Transparansi Hukum Tua dalam Pelaksanaan Kegiatan perencanaan pembangunan infrastruktur dimaksudkan agar masyarakat mengetahui pelaksanaan pembangunan Desa pada kegiatan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah. Di Desa Pinabetengan Utara, pelaksanaan pembangunan dimulai dengan melakukan Musyawarah Rencana

Pembangunan Desa (Musrenbangdes) pada tahap perencanaan. Hal ini seperti yang disampaikan informan: "Sebelum pembangunan dilaksanakan, desa sudah melaksanakan musyawarah desa pertama yaitu tentang usul pembangunan yang diajukan oleh masyarakat. Usulan pembangunan ini dapat disampaikan langsung melalui rapat atau melalui kepala jaga dan perangkat desa lain yang kemudian ditampung dan disampaikan dalam musyawarah desa". (Hukum Tua Desa Pinabetengan)

Berdasarkan informasi yang disampaikan informan di atas maka dapat dilihat bahwa untuk mewujudkan transparansi dalam pembangunan, pemerintah melakukan musyawarah dengan masyarakat melalui Musrenbangdes. Musrenbang Desa adalah forum musyawarah perencanaan tahunan di tingkat Desa untuk membahas dan menyepakati usulan kegiatan pembangunan. Hal ini supaya masyarakat mengetahui apa saja pembangunan yang akan dilakukan bahkan dapat memberikan masukan atau usul kegiatan pembangunan. Selain itu, dalam musyawarah ini juga dibahas prioritas pembangunan dan rincian dana.

Kegiatan musyawarah ini melibatkan berbagai elemen masyarakat sebagaimana yang disampaikan informan: "Dalam rangka perencanaan pembangunan, di desa pinabetengan utara dilaksanakan rapat musrenbang. Masyarakat di undang perjaga bahkan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat entah mereka hadir atau tidak yang penting sudah dilaksanakan undangan kadang lewat penegas suara dan dalam rangka rapat tersebut sudah di hadiri juga bersama-sama FPM, toko-toko pemuda, masyarakat dan BPD sudah dihadiri semua bersama-sama

hukum tua perangkat desa, perangkat jaga terlibat semuanya bahkan para pendetapun dilibatkan bersama-sama". (Kaur Pembangunan)

Kurangnya masyarakat yang ikut dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan menyebabkan pertanyaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur, padahal sebelum menyusun rencana oleh pemerintah dalam hal ini Hukum Tua terlebih dahulu menginformasikan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dengan cara yang mudah bahwa hak dari setiap warga untuk dapat memperoleh informasi tentang aktifitas dari pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan Desa dimaksudkan bahwa setiap rencana melalui kesepakatan bersama tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok perajin, perwakilan kelompok miskin, dan lain-lain.

Adanya Transparansi dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan infrastruktur akan mendapat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam hal ini Hukum Tua sebagai kepala Pemerintah Desa. Melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk dapat hadir dalam musyawarah perencanaan pembangunan infrastruktur sangat penting bahwa dalam perencanaan pembangunan bukan hanya kelompok tertentu yang merasakan namun, masyarakat Desa itu sendiri. Maka dari itu transparansi Hukum Tua dalam perencanaan pembangunan infrastruktur dengan keputusan bersama masyarakat adalah sesuai dengan undang-undang bahwa penyelenggaraan pemerintah harus berdasarkan azas keterbukaan. Dalam

pelaksanaan perencanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan infrastruktur Desa sebelum proses pelaksanaan kegiatan pembangunan itu di adakan, dan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa bawah setiap perencanaan pembangunan harus berdasarkan keputusan bersama antara masyarakat dan pemerintah melalui Musrembangdes.

Pemerintah Desa dalam hal ini Hukum Tua harus melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan guna untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman antara masyarakat dan Pemerintah Desa. Penyampaian informasi mengenai adanya pelaksanaan perencanaan pembangunan infrastruktur Desa harus di sampaikan dengan cara yang muda dan dapat di jangkau oleh masyarakat seutuhnya. Salah satu prinsip transparansi adalah setiap warga berhak memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah dalam hal ini Pemerintah Desa. Minimnya atau kurangnya masyarakat yang dilibatkan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan mengakibatkan berbagai pertanyaan oleh masyarakat kepada Pemerintah Desa dalam hal ini Hukum Tua padahal ditegaskan menurut undang-undang Pemerintah Desa menyelenggarakan pemerintahan harus berdasarkan azaz keterbukaan dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa.

Mudahnya masyarakat memperoleh informasi dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur Desa oleh Pemerintah Desa dalam hal ini Hukum Tua dan melibatkan masyarakat umum dalam musrembangdes merupakan pemerintah desa yang transparan, transparansi dari Hukum Tua juga

sangat penting guna untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

Transparansi hukum tua pada proses pelaksanaan kegiatan pembangunan di sini tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan dengan berbagai informasi mengenai jalannya pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur jalan.

Kurangnya transparansi dari pemerintahan menyebabkan hanya sebagian masyarakat atau kelompok tertentu yang mengetahui tentang pembangunan di Desa. Ini dapat memunculkan anggapan bahwa kegiatan pembangunan sepenuhnya merupakan tanggung jawab Pemerintah Desa. Sementara masyarakat hanya menerima apa yang sudah diatur oleh Pemerintah Desa. Informasi proses pelaksanaan kegiatan pembangunan melalui papan proyek merupakan hal yang penting bagi masyarakat umum guna untuk dapat memberikan tanggapan bahwa masyarakat berhak mengetahui jalannya pelaksanaan kegiatan pembangunan bukan hanya kelompok tertentu yang mengetahuinya namun semua unsur masyarakat. Jika adanya papan proyek maka masyarakat dapat memantau jalannya kegiatan pembangunan apakah sesuai dengan yang telah direncanakan atau sebaliknya, namun jika tidak di sertai dengan papan proyek maka masyarakat tidak tahu siapa yang melaksanakan, volume, waktu pelaksanaan kegiatan dan dana dalam pelaksanaan pembangunan.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Desa yang tidak di sertai dengan pemasangan papan proyek mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa akan menurun ini dikarenakan masyarakat tidak diberikan kebebasan

memperoleh informasi mengenai jalannya pelaksanaan kegiatan pembangunan bahkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan akan kurang. Masyarakat umum tidak mengetahui informasi pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Desa mereka hanya dapat melihat pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Desa telah diadakan atau telah berjalan namun partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan kurang. Transparansi melalui papan proyek pembangunan merupakan hal yang penting bagi masyarakat umum untuk memperoleh informasi jalannya pelaksanaan kegiatan pembangunan, supaya masyarakat dapat memantau kegiatan pembangunan infrastruktur Desa apakah sesuai atau tidaknya pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut. Salah satu hak masyarakat Desa ialah meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan pelaksanaan Pembangunan Desa. Dengan demikian, keterbukaan Hukum Tua dalam proses pelaksanaan kegiatan pembangunan melalui pengadaan papan proyek merupakan pemerintah yang transparan dan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pemerintahan di Desa.

Laporan pertanggungjawaban dalam penelitian ini adalah pemenuhan tanggungjawab Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa atas pelaksanaan pembangunan dan kepentingan rakyat. Pengawasan dilakukan setelah pelaksanaan pembangunan itu selesai. Pengawasan dilihat dari laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada masyarakat, Pertanggungjawaban ini untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan. Dalam laporan

pertanggungjawaban ini akan dilihat apakah pelaksanaan pembangunan telah sesuai dengan yang dianggarkan dalam perencanaan atau tidak. Karena itu pertanggungjawaban merupakan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

Pengawasan pembangunan melalui laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Desa merupakan hak dari masyarakat untuk memperoleh laporan secara tertulis dari Pemerintah Desa dalam hal ini Hukum Tua, laporan pertanggungjawaban ini di maksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat memperoleh informasi tentang laporan pertanggungjawaban selesai pembangunan, apakah sesuai atau tidaknya pembangunan infrastruktur Desa yang telah direncanakan melalui musrembangdes sampai pada pelaksanaan kegiatan pembangunan. Namun jika pelaporan pertanggungjawaban secara tertulis tidak di berikan kepada masyarakat akan menimbulkan anggapan bahwa pemerintah kurang berpihak kepada masyarakat atas pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa karena masyarakat tidak mendapatkan informasi selesai pembangunan infrastruktur berjalan. Keterbukaan Hukum Tua melalui laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada masyarakat merupakan hal yang sangat penting karena masyarakat mempunyai hak bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah desa dalam hal ini Hukum Tua dalam menjalankan tugas Hukum Tua berkewajiban menjalankan prinsip tata pemerintahan yang transparan dan memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis menyimpulkan sebagai berikut.

- a. Transparansi Hukum Tua Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Pada Kegiatan Perencanaan, kelemahan dalam penyampaian informasi mengenai musyawarah perencanaan pembangunan Desa melalui pengeras suara, mengakibatkan berbagai masyarakat kurang mengetahui adanya musyawarah perencanaan pembangunan infrastruktur yang di adakan oleh pemerintah.
- b. Transparansi Hukum Tua dalam pelaksanaan pembangunan pada proses pelaksanaan kegiatan pembangunan belum transparan karena dalam proses pelaksanaan pembangunan belum disertai dengan pemasangan papan proyek pembangunan. Pemasangan papan proyek ini agar pelaksanaan pembangunan diketahui masyarakat sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam pembangunan desa karena ada kejelasan dan keterbukaan dari pemerintah terkait pembangunan.
- c. Transparansi Laporan Pertanggungjawaban Dalam Pengawasan Pembangunan Desa, Hukum Tua belum dapat mewujudkan transparansi dalam pembangunan. Hal ini dikarenakan masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui lapiran tertulis atau Laporan pertanggung jawaban. Laporan pertanggung jawaban mengupayakan bahwa masyarakat berhak memantau pelaksanaan pembangunan Desa. Pemantauan dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa sesuai atau tidaknya

pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Saran

- a. Hukum Tua dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan haruslah transparan, artinya bahwa Hukum Tua dalam penyampaian informasi harus jelas dan sampai pada masyarakat, serta melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam msusyawara pelaksanaan perencanaan pembangunan terdiri atas: tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok perajin, perwakilan kelompok miskin, dan lain-lain.
- b. Hukum Tua dalam pelaksanaan pembangunan pada proses pelaksanaan kegiatan pembangunan harus transparan artinya ada keterbukaan Hukum Tua dalam proses kegiatan pelaksanaan pembangunan di sertai dengan papan proyek agar masyarakat tidak bertanya-tanya mengenai jalanya proses pelaksanaan pembangunan terutama memuat antara lain: uraian kegiatan, biaya, waktu pelaksanaan, tenaga kerja, daftar pelaksana kegiatan.
- c. Hukum Tua haruslah transparan mengenai laporan pertanggung jawaban kepada masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan, masyarakat harus menerima laporan pertanggung jawaban secara tertulis kepada masyarakat guna untuk mendapatkan kepercayaan yang baik masyarakat terhadap pemerintah dalam hal ini Hukum Tua.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita, R. 2011. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Affiffuddin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Agoes, S dan I Cenik A. 2009. *Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Andrianto, N. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui eGovernment*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Basri, Y dan Subri, M. 2006. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Dwiyanto, A. 2006. *Mewujudkan Good Governanace Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta Gajah Mada: University Perss.
- Effendi, B. 2009. *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*. Yogyakarta: PT. Uhindo dan Offset.
- Haryatmoko. 2011. *Etika publik untuk integritas pejabat publik dan politisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Krisnah, A. dkk. 2014. *Pembangunan berbasis masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kuncoro, M. 2010. *Ekonomika Pembangunan: masalah, Kebijakan Dan Politik*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2: 1.
- Mardiasmo. 2009. *Akutansi sektor publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Riyadi dan Bratakusumah, S. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sabarno, H. 2007. *Mamandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soetomo. 2009. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sondakh, A. 2005. *Si Tou Tumou Tou (Tou Minahasa): Refleksi atas Nilai-Nilai*.
- Sondang, S. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono, P. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumandi, D. 2007. *Komunikasi Pembangunan*. Jakarta: Simbiosis Rekatama Media.
- Tahir, A. 2015. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Terry, G. 2006. *Principles of managemen. (Ahli Bahasa Winardi)*. Bandung: Alumi.
- Tim Penyusun PAPEK. 2011. *Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan*. Depok: Piramedia.
- Todaro, M. 2011. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) nomor 114 tahun

EKSEKUTIF

ISSN : 2337 - 5736

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan

Volume 2 No. 2 Tahun 2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri
(permendagri) nomor 84 tahun

2015 tentang Susunan Organisasi
Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
PermendesPDTTrans 22 tahun 2016
tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa 2017.